



**PUTUSAN**  
**Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriansyah alias Ian bin Maswah
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 21 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Komplek Grand Andika 6 Blok D 16 RT 006  
RW 003 Desa Durian Kec. Sungai Ambawang  
Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat atau Jalan  
Arif Rachman Hakim RT. 003 RW 002 Kampung  
Banjar Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang  
Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan 24 Desember 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 2 (dua) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron dengan plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK dengan nomor kendaraan:MH33KA0145K753803, dengan Nomor Mesin:3KA-728233;
  - b. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: D No 4596038 atas nama NANANG KOSIM;
  - c. 1 (satu) lembar STNK dengan Pajak, dengan Nomor STNK: 0103123 dan Nomor Pajak: 4265292 atas nama NANANG KOSIM.

## **Dikembalikan kepada saksi WAHYU bin M. ARIFIN**

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan pembelaan atau permohonan atas tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-35/O.1.13/Eoh.2/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERIANSYAH alias IAN bin MASWAH bersama dengan saksi YOSUA alias LAY (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 23.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember bulan Desember

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan Jl. Rangga Sentap Dusun Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan bersama dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek RX-K 135 merk Yamaha dengan nomor rangka :MH33KA0145K753803,Nomor Mesin:3KA-728233 dengan nomor polisi : KB 5549 GK warna merah maroon** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa HERIANSYAH mengajak saksi YOSUA alias LAY (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek RX-K 135 merk Yamaha dengan nomor rangka :MH33KA0145K753803,Nomor Mesin:3KA-728233 dengan nomor polisi : KB 5549 GK warna merah maroon milik saksi/korban WAHYU bin M. ARIFIN yang berada di halaman rumah kontrakan Jl. Rangga Sentap Dusun Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB terdakwa HERIANSYAH bersama saksi YOSUA alias LAY pergi ke rumah kontrakan Jl. Rangga Sentap Dusun Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat dengan menggunakan motor honda beat milik IBRAHIM alias PAEF yang sebelumnya saksi YOSUA alias LAY pinjam, sesampainya di rumah kontrakan saksi/korban tersebut yang beralamat di Jl. Rangga Sentap Dusun Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, terdakwa HERIANSYAH bersama saksi YOSUA alias LAY mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek RX-K 135 merk Yamaha dengan nomor rangka :MH33KA0145K753803,Nomor Mesin:3KA-728233 dengan nomor polisi : KB 5549 GK warna merah maroon milik saksi/korban WAHYU bin M. ARIFIN yang terletak depan rumah kontrakan tersebut dengan cara di step menggunakan kaki yang dilakukan oleh terdakwa HERIANSYAH yang menaiki sepeda motor RX-King tersebut dan didorong oleh saksi YOSUA alias LAY dengan menggunakan motor honda beat. Pada saat terdakwa HERIANSYAH

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi YOSUA alias LAY membawa sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa diteriaki oleh saksi MAT FANDI untuk berhenti sambil menanyakan kepemilikan motor RX-King tersebut, akan tetapi terdakwa HERIANSYAH menjawab *"ini motor kami mah, ngape?"* sambil tetap mendorong dan mengupayakan untuk menyalakan motor tersebut.

- atas jawaban tersebut saksi MAT FANDI tidak mempercayai keterangan terdakwa dikarenakan saksi INDRA bin MAT FANDI menginformasikan bahwa pemilik sebenarnya dari motor RX-King tersebut adalah milik saksi korban WAHYU bin. M ARIFIN, kemudian saksi MAT FANDI langsung mengejar terdakwa HERIANSYAH dan saksi YOSUA alias LAY dan langsung mengamankan terdakwa HERIANSYAH, namun untuk saksi YOSUA alias LAY berhasil melarikan diri, akan tetapi saksi YOSUA alias LAY tertangkap pada tanggal 04 Januari 2024.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil dari saksi WAHYU bin M. ARIFIN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor RX-King 135 merk Yamaha dengan nomor rangka: MH33KA0145K753803, Nomor Mesin: 3KA-728233 dengan nomor polisi: KB 5549 GK warna merah maroon tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi WAHYU bin M. ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Wahyu bin M. Arifin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah sepeda motor milik Saksi yang dicuri oleh orang lain;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, dengan Plat / TNKB Nomor : KB 5549 GK, Dengan Noka : MH33KA0145K753803 dan Nominasi : 3KA – 728233 sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib di kontrakan Sdr. Akmal yang beralamat



di Jalan Rangka Sentrap No 38 Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencurinya, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di Warkop EKA 2 yang ada di Jl. R. Suprpto Ketapang;
- Bahwa yang saat itu memberitahu saksi adanya peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr. Akmal;
- Bahwa awalnya sepeda motor milik saksi tersebut rusak di depan pendopo Wakil Bupati Ketapang, oleh karena itu sepeda motor tersebut saksi dorong menuju ke kontrakan Sdr. Akmal yang berada di Jl. Rangka Sentap untuk dititipkan. Namun karena kontrakan Sdr. Akmal sedang dibersihkan, kemudian sepeda motor tersebut dikeluarkan dan disimpan di depan rumah dari pagi hari dalam keadaan tidak dikunci stang dan lupa untuk dimasukkan ke dalam kontrakan lagi. Selanjutnya, pada malam hari kontrakan tersebut sedang tidak ada orang karena Sdr. Akmal sedang tidak berada di kontrakan. Saat itulah pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi, dengan cara mendorongnya. Saksi mengetahuinya dari keterangan saksi yang lain bahwa pelaku ada sebanyak dua orang, satu orang sudah diamankan dan satu orangnya lagi berhasil kabur;
- Bahwa kemudian baru saksi tahu dua orang pelaku pencurian sepeda motor saksi tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Yosua;
- Bahwa tidak ada pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Yosua pada saat mencuri sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, Dengan Plat / TNKB Nomor : KB 5549 GK, Dengan Noka : MH33KA0145K753803 dan Nosin : 3KA – 728233 adalah sepeda motor milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa dan Saksi Yosua;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa seizin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari pemilik sebelumnya yaitu Sdr. Nanang Kosim namun belum melakukan proses balik nama;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).





**2. Indra bin Mat Fandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang dilakukan oleh 2 (dua) orang terhadap sepeda motor milik Saksi Wahyu;
- Bahwa saksi berada di lokasi pada saat terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor oleh 2 (dua) orang tersebut, yang mana pada saat kejadian tersebut saksi berada sekitar 300 meter dari lokasi terjadinya pencurian sepeda motor milik Saksi Wahyu tersebut;
- Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama Sdr. M. Akbar di lokasi pada saat terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor oleh dua orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal 2 (dua) orang yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor oleh 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Rumah Kontrakan milik seseorang yang tidak saksi kenal yang beralamat di Jalan Rangga Sentap Dusun Dalong Kel. Sukahraja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Wahyu tersebut yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, Dengan Plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK, dengan Noka: MH33KA0145K753803 dan Nosin : 3KA – 728233;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dicuri atau diambil oleh 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang yang saksi maksud adalah Terdakwa dan teman Terdakwa yang kemudian diketahui adalah Saksi Yosua;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 23.15 WIB, saksi pada saat itu sedang duduk bersama teman saksi yang bernama Sdr. M. Akbar di depan rumah saksi yang beralamat di Jl. Rangga Sentap, RT. - / RW. -, Dusun Dalong, Kel. Sukahraja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, kemudian saksi melihat Terdakwa beserta temannya sedang melewati depan rumah saksi menggunakan sepeda motor Beat Karbu warna putih dengan berjalan pelan menuju ke arah rumah/ kontrakan yang



tidak jauh dari rumah saksi. Namun karena saksi merasa curiga, saksi pun mengikuti 2 (orang) tersebut dengan berjalan kaki ke depan rumah saksi. Kemudian saksi melihat 2 (dua) orang tersebut masuk ke halaman rumah tersebut dan melihat 2 (dua) orang tersebut mendorong sepeda motor RX-King dengan cara sepeda motor RX-King tersebut di step menggunakan kaki, saat itu Terdakwa yang menaiki sepeda motor RX-King tersebut dan didorong oleh temannya ke arah sebelumnya mereka lewat (melewati depan rumah saksi lagi). Melihat hal tersebut, kecurigaan saksi semakin kuat terhadap 2 (dua) orang tersebut, dan saksi pun segera masuk ke rumah saksi dan langsung memanggil ayah saksi yaitu Saksi Mat Fandi untuk memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian saksi dan Saksi Mat Fandi langsung berlari ke pinggir jalan di depan rumah saksi, setelah itu pada pukul 23.20 WIB mereka melihat bahwa 2 (dua) orang tersebut masih belum jauh dari lokasi rumah korban sedang melarikan motor RX-King tersebut, dan mereka pun segera mengambil motor untuk mengejar 2 (dua) orang tersebut. Pada saat 2 (dua) orang tersebut sudah tersusul, salah satu dari teman Terdakwa yang membawa sepeda motor Beat Karbu warna putih yang menyetep tersebut langsung kabur dengan meninggalkan Terdakwa yang masih berada di atas motor RX-King tersebut;

- Bahwa pada pukul 23. 25 WIB mereka pun segera mencegat Terdakwa, lalu Saksi Mat Fandi menanyakan kepada Terdakwa, "Motor Siapa Kau Bawak Tu" dan Terdakwa menjawab "saye dak tau ak bang, saye nambahkan kawan saye ngambik motor, kate kawan saye ini motor gadaian, maok ditebus tapi dak dikasik", setelah itu Saksi Mat Fandi menyuruh Terdakwa untuk duduk di depan ruko milik seseorang dan sepeda motor RX-King tersebut langsung mereka amankan. Selanjutnya, pada pukul 23.30 WIB Saksi Mat Fandi segera menghubungi anggota kepolisian untuk datang ke lokasi tersebut. Tidak lama kemudian, anggota Polres Ketapang datang ke lokasi tersebut dan langsung menginterogasi Terdakwa dan ternyata Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor, sehingga Terdakwa pun diamankan oleh anggota Polres Ketapang dan segera diamankan ke Kantor Polres Ketapang;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dari Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Wahyu tersebut;



- Bahwa Terdakwa beserta temannya hanya menggunakan sepeda motor yang dipakai oleh teman dari Terdakwa untuk menyetep motor RX-King tersebut, dan tidak ada menggunakan alat apapun karena hanya didorong atau distep dengan kaki saja;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Wahyu berdasarkan info yang saksi peroleh dari Saksi Wahyu adalah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat mereka mencegat Terdakwa, dia tidak ada melakukan percobaan untuk melarikan diri serta tidak ada melakukan perlawanan terhadap mereka maupun petugas yang mengamankan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**3. Mat Fandy bin Mistum**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian saksi yang telah mengamankan pelaku pencurian sepeda motor;
- Bahwa mengamankan pelaku pencurian sepeda motor tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan Jl. Rangga Sentap Dusun Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat itu pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor ada 2 (dua) orang, namun saksi hanya berhasil mengamankan 1 (satu) orang saja;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh kedua pelaku tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron dengan nomor Plat / TNKB yang saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana kedua pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada saat kejadian, saat itu hanya saksi diberitahu oleh anak saksi yaitu Saksi Indra bahwa ada orang yang sedang mendorong sepeda motor. Kemudian saksi keluar rumah dan menuju ke jalan, dan melihat ada 2 (dua) orang sedang mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron dengan cara satu orang naik di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut dan satu lagi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dinyalakan dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna





merah maron dengan kakinya. Kemudian kedua pelaku tersebut saksi kejar dan saksi amankan salah satunya;

- Bahwa salah satu pelaku yang saksi amankan adalah Terdakwa, sedangkan pelaku yang lain sempat melarikan diri dan kemudian diketahui merupakan Saksi Yosua;
- Bahwa awal mula peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB, saat itu saksi sedang di rumah saksi, tiba-tiba Saksi Indra memanggil saksi dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang sedang mendorong sepeda motor;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi pergi keluar rumah dan dari depan rumah saksi tersebut, saksi melihat memang ada 2 (dua) orang yang sedang mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron dan saksi langsung berlari ke arah jalan untuk berusaha mencegat kedua pelaku tersebut, dan waktu itu saksi berteriak kepada kedua orang tersebut untuk berhenti. Namun pada saat itu, kedua pelaku tersebut katakan kepada saksi "ini motor kami mah, ngape!?" dengan nada tinggi, dan kedua pelaku tersebut tidak mau berhenti dan terus lanjut mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Indra berusaha meyakinkan saksi bahwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut telah dicuri oleh kedua pelaku karena dirinya mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut kuliah di Poltek yaitu Saksi Wahyu;
- Bahwa kemudian saksi mengambil sepeda motor, dan saksi langsung mengejar kedua pelaku tersebut. Pada saat saksi berhasil mengejar kedua pelaku tersebut, salah satu pelaku yaitu Terdakwa yang menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron telah berhasil menyalakan sepeda motor King tersebut. Selanjutnya, saksi menyuruh mereka berhenti. Namun, Terdakwa tetap pergi dan semakin melaju dengan pelaku yang satu lagi yang mengendarai sepeda Motor Beat. Kemudian Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut saksi pukul dengan kayu hingga Terdakwa terjatuh, dan saat itu saksi langsung menangkapnya. Sedangkan pelaku lainnya yang mengendarai sepeda motor Honda Beat langsung kabur;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dicuri atau diambil oleh 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang yang saksi maksud adalah Terdakwa dan teman Terdakwa yang kemudian diketahui adalah Saksi Yosua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Yosua alias Lay anak laki-laki dari Albert Manurung**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan Jl. Rangga Sentap Dusun Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa sepeda motor yang saksi curi bersama dengan Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, dengan Plat / TNKB yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut dengan cara datang ke Dalong. Saat itu sepeda motor tersebut sudah berada di depan pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut dengan mendorongnya sampai ke jalan. Selanjutnya, Terdakwa naik ke atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut, sedangkan saksi mendorong dengan menggunakan sepeda motor dari belakang dan sebelum mereka sempat pergi jauh, saksi dan Terdakwa dikejar warga, namun saat itu saksi berhasil kabur, sedangkan Terdakwa diamankan warga;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, dengan nomor Plat / TNKB yang saksi tidak ingat;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru yang saksi dan Terdakwa gunakan untuk mengambil dan



mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut yaitu Sdr. Ibrahim als Paef yang tinggal di Jl. Brigjend Katamso Gg. Arsenal Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa yang mengajak saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saksi yang saat itu sedang bermain slot di warung di Simpang Transito didatangi oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi ada gambaran sepeda motor King yang bagus di Dalong, namun saat itu saksi menjawab tidak berani. Namun, Terdakwa mengatakan kepada saksi, "Kau nunggu di motor mah, aku mah yang ngambil. Aman mah di situ, sepi. Mau tahun baru ni, tak ade duit", tetapi saksi masih mengatakan kepada Terdakwa tidak berani;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kosan, namun tidak lama Terdakwa datang lagi dan mengatakan "Ayum lah lai, udah jamnya ni", sehingga akhirnya saksi setuju dan ikut dengan Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan mereka melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut yaitu agar bisa mendapatkan uang dan saksi bisa pulang ke Kalteng;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut, mereka tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut yang ditunjukkan di persidangan merupakan sepeda motor yang saksi ambil bersama dengan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan yang berlokasi di Jl. Rangka Sentap Dusun Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan yang berlokasi di Jl. Rangga Sentap Dusun Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Yosua (Saksi Yosua);
- Bahwa sepeda motor yang mereka curi yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron dengan Plat / TNKB yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yosua melakukan pencurian tersebut dengan cara datang ke Dalong. Saat itu sepeda motor tersebut sudah berada di depan pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut dengan mendorongnya sampai ke jalan. Kemudian Terdakwa naik ke atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut, sedangkan Saksi Yosua mendorong dengan menggunakan sepeda motor dari belakang. Namun sebelum mereka sempat pergi jauh, Terdakwa dan Saksi Yosua sudah dikejar warga. Saat itu Saksi Yosua berhasil kabur, sedangkan Terdakwa diamankan warga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yosua mengambil dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan nomor Plat / TNKB yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru yang Terdakwa dan Saksi Yosua gunakan untuk mengambil dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut, karena yang meminjam motor Honda Beat tersebut yaitu Saksi Yosua;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yosua melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut adalah untuk dijual agar bisa mendapatkan uang;
- Bahwa mereka mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut secara tanpa izin;
- Bahwa barang bukti berupa dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut yang ditunjukkan di persidangan merupakan sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Yosua pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan yang berlokasi di Jl. Rangga Sentap Dusun Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron dengan plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK dengan nomor kendaraan:MH33KA0145K753803, dengan Nomor Mesin:3KA-728233;
- 2) 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: D No 4596038 atas nama NANANG KOSIM;
- 3) 1 (satu) lembar STNK dengan Pajak, dengan Nomor STNK: 0103123 dan Nomor Pajak: 4265292 atas nama NANANG KOSIM.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Indra melihat dua orang yang mengambil sepeda motor di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Rangga Sentap Dusun Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Indra sedang bersama dengan temannya yaitu Sdr. M. Akbar duduk di depan rumah Saksi Indra jaraknya berada sekitar 300 meter dari lokasi terjadinya pengambilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa diketahui kedua orang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Yosua;
- Bahwa saat itu Saksi Indra melihat Terdakwa beserta dengan Saksi Yosua melewati depan rumah Saksi Indra menggunakan sepeda motor Beat Karbu warna putih dengan berjalan pelan menuju ke arah rumah/kontrakan yang tidak jauh dari rumah Saksi Indra. Namun karena Saksi Indra merasa curiga, Saksi Indra pun mengikuti 2 (orang) tersebut dengan berjalan kaki ke depan rumah Saksi Indra. Kemudian Saksi Indra melihat Terdakwa dan Saksi Yosua masuk ke halaman rumah tersebut dan melihat mereka mendorong sepeda motor RX-King dengan cara sepeda motor RX-King tersebut di step menggunakan kaki, saat itu terlihat Terdakwa yang menaiki sepeda motor RX-King tersebut dan didorong oleh Saksi Yosua ke arah sebelumnya mereka lewat yaitu melewati depan rumah Saksi Indra lagi;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Indra kemudian memberitahu ayahnya yaitu Saksi Mat Fandi perihal adanya kedua orang yang mencurigakan tersebut. Selanjutnya Saksi Indra dan Saksi Mat Fandi langsung berlari ke pinggir jalan di depan rumah mereka, setelah itu mereka melihat bahwa Terdakwa dan Saksi Yosua masih belum jauh dari lokasi kontrakan dan sedang melarikan sepeda motor RX-King tersebut. Kemudian, Saksi Indra dan Saksi Mat Fandi segera mengambil sepeda motor untuk mengejar Terdakwa dan Saksi Yosua. Pada saat sudah tersusul, Saksi Yosua yang membawa sepeda motor Beat Karbu warna putih langsung kabur dengan meninggalkan Terdakwa yang masih berada di atas motor RX-King tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Mat Fandi menanyakan kepada Terdakwa, "Motor Siapa Kau Bawak Tu" dan Terdakwa menjawab "saye dak tau ak bang, saye nambahkan kawan saye ngambik motor, kate kawan saye ini motor gadaian, maok ditebus tapi dak dikasik", setelah itu Saksi Mat Fandi menyuruh Terdakwa untuk duduk di depan ruko milik seseorang dan sepeda motor RX-King tersebut langsung mereka amankan dan Saksi Mat Fandi menghubungi pihak kepolisian sehingga Terdakwa segera diamankan ke Kantor Polres Ketapang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yosua mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Wahyu;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Yosua adalah sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, Dengan Plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK, dengan Noka: MH33KA0145K753803, dan Nosin: 3KA – 728233;
- Bahwa kemudian diketahui yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa yang mengajak Saksi Yosua pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Yosua mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut adalah untuk dijual agar bisa mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP, dikarenakan pasal tersebut memuat unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan ketentuan pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Heriansyah alias Ian bin Maswah telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-35/O.1.13/Eoh.2/ 02/ 2024 tanggal 21 Februari 2024, serta dalam persidangan Terdakwa Heriansyah alias Ian bin Maswah telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Heriansyah alias Ian bin Maswah adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah setiap benda yang merupakan benda bergerak atau menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Selanjutnya, kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan “sebagian” atau “secara keseluruhan” adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh berdasarkan kesesuaian alat-alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Indra melihat Terdakwa dan Saksi Yosua yang mengambil sepeda motor di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Rangka Sentap Dusun Dalong Kel. Sukahraja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Indra sedang bersama dengan temannya yaitu Sdr. M. Akbar duduk di depan rumah Saksi Indra jaraknya berada sekitar 300 meter dari lokasi terjadinya pengambilan sepeda motor tersebut. Saat itu Saksi Indra melihat Terdakwa beserta dengan Saksi Yosua melewati depan rumah Saksi Indra menggunakan sepeda motor Beat Karbu warna putih dengan berjalan pelan menuju ke arah rumah/kontrakan yang tidak jauh dari rumah Saksi Indra. Namun karena Saksi Indra merasa curiga, Saksi Indra pun mengikuti Terdakwa dan Saksi Yosua dengan berjalan kaki menuju ke depan rumah Saksi Indra. Kemudian Saksi Indra melihat Terdakwa dan Saksi Yosua masuk ke halaman rumah tersebut dan melihat mereka mendorong sepeda motor RX-King dengan cara sepeda motor RX-

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



King tersebut di step menggunakan kaki, saat itu terlihat Terdakwa yang menaiki sepeda motor RX-King tersebut dan didorong oleh Saksi Yosua ke arah sebelumnya mereka lewat yaitu melewati depan rumah Saksi Indra lagi. Melihat hal tersebut Saksi Indra kemudian memberitahu ayahnya yaitu Saksi Mat Fandi perihal adanya kedua orang yang mencurigakan tersebut. Selanjutnya Saksi Indra dan Saksi Mat Fandi langsung berlari ke pinggir jalan di depan rumah mereka, setelah itu mereka melihat bahwa Terdakwa dan Saksi Yosua masih belum jauh dari lokasi rumah kontrakan dan sedang melarikan sepeda motor RX-King tersebut. Kemudian Saksi Indra dan Saksi Mat Fandi segera mengambil sepeda motor untuk mengejar Terdakwa dan Saksi Yosua. Pada saat sudah tersusul, Saksi Yosua yang membawa sepeda motor Beat Karbu warna putih langsung kabur dengan meninggalkan Terdakwa yang masih berada di atas motor RX-King tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Mat Fandi menanyakan kepada Terdakwa, "Motor Siapa Kau Bawak Tu" dan Terdakwa menjawab "saye dak tau ak bang, saye nambahkan kawan saye ngambik motor, kate kawan saye ini motor gadaian, maok ditebus tapi dak dikasik", setelah itu Saksi Mat Fandi menyuruh Terdakwa untuk duduk di depan ruko milik seseorang dan sepeda motor RX-King tersebut langsung mereka amankan dan Saksi Mat Fandi menghubungi pihak kepolisian sehingga Terdakwa segera diamankan ke Kantor Polres Ketapang;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa dan Saksi Yosua mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Wahyu. Adapun hal tersebut diperkuat dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: D No 4596038 atas nama NANANG KOSIM dan 1 (satu) lembar STNK dengan Pajak, dengan Nomor STNK: 0103123 dan Nomor Pajak: 4265292 atas nama NANANG KOSIM yang berada disita dari Saksi Wahyu, dan diketahui Saksi Wahyu membeli sepeda motor tersebut dari pemilik sebelumnya yaitu Sdr. Nanang Kosim, namun belum melakukan proses balik nama;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Yosua adalah sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, Dengan Plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK, dengan Noka: MH33KA0145K753803 dan Nosin : 3KA – 728233 dan keseluruhannya adalah milik dari Saksi Wahyu;





Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian tersebut maka secara jelas dapat diketahui sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Wahyu yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Yosua secara tanpa izin, sehingga baik Terdakwa maupun Saksi Yosua sama sekali tidak memiliki dasar penguasaan maupun kepemilikan yang sah atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan pelaku meskipun pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, unsur "dengan maksud untuk dimiliki" dalam rumusan pasal ini harus diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menguasai suatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, menurut Majelis Hakim pelaku tidak harus secara tegas menyatakan maksud atau keinginannya untuk memiliki barang yang telah ia ambil dari pemiliknya, namun cukup dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau setidaknya atas izin dari pemiliknya, maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam unsur "dengan maksud untuk dimiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*". Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Yosua telah mengambil secara tanpa izin sepeda motor milik Saksi Wahyu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, dengan Plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK, dengan Noka: MH33KA0145K753803 dan Nosin : 3KA – 728233, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan Sdr. Akmal yang berlokasi di Jl. Rangka Sentap Dusun Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa alasan Terdakwa bersama dengan Saksi Yosua mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron tersebut adalah untuk dijual agar bisa mendapatkan uang. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun sepeda motor tersebut belum sempat dijual, namun alasan Terdakwa dan Saksi Yosua tersebut telah cukup memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, dengan Plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK, dengan Noka: MH33KA0145K753803 dan Nosin : 3KA – 728233 yang telah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa dan Saksi Yosua tersebut rencananya hendak dijual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Saksi Yosua di persidangan tidak mengatakan secara tegas keinginannya untuk memiliki sepeda motor tersebut, namun perbuatan mereka yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Wahyu secara tanpa izin dengan maksud untuk menjualnya menurut Majelis Hakim telah cukup menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi Yosua berlaku seolah-olah sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut tanpa adanya dasar penguasaan atau kepemilikan yang sah, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum karena perbuatan yang demikian secara tegas dilarang dalam aturan pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenuhan unsur ini maka perbuatan-perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam unsur-unsur sebelumnya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dengan kata lain dilakukan dengan saling bekerja sama di antara orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan pokok yang sama;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan” menyebutkan yang dimaksud dengan dengan dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP ataupun dalam bentuk yang lazim disebut *mededaderschap*. Selanjutnya, dalam konteks pemenuhan Pasal 363 ayat (1) ke-4 maka agar para pelaku tindak pidana dapat dinyatakan terbukti secara bersama-sama melakukan suatu pencurian harus dipertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian tersebut di samping terbukti memenuhi unsur *opzet* juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fisieke samenwerking*) yaitu kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana, melainkan cukup apabila pada waktu mereka melakukan tindak pidana para pelaku telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, diketahui peristiwa pengambilan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, dengan Plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK, dengan Noka: MH33KA0145K753803 dan Nosin : 3KA – 728233, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan Sdr. Akmal yang berlokasi di Jl. Rangka Sentap Dusun Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan



unsur sebelumnya, dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yosua. Adapun peran Terdakwa yang terungkap di persidangan adalah orang yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mengajak Saksi Yosua untuk bersama-sama mengambilnya. Selain itu Terdakwa juga merupakan orang yang mendorong sepeda motor tersebut yang semula diletakan di depan kontrakan Sdr. Akmal menuju ke jalan dengan menaikinya. Sedangkan, Saksi Yosua memiliki peran untuk mendorong sepeda motor tersebut dengan cara melakukan step, sehingga Saksi Yosua yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dapat membantu Terdakwa yang menaiki sepeda motor RX-King dengan mendorongnya dari belakang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim telah cukup menunjukkan adanya kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fisieke samenwerking*) yang jelas di antara Terdakwa dengan Saksi Yosua untuk mencapai tujuan yang sama yaitu mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron, dengan Plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK, dengan Noka: MH33KA0145K753803 dan Nosin : 3KA – 728233, yang keseluruhannya merupakan milik Saksi Wahyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron dengan plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK dengan nomor kendaraan:MH33KA0145K753803, dengan Nomor Mesin:3KA-728233 yang disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan, namun di persidangan terungkap sepeda motor tersebut milik Saksi Wahyu yang telah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa dan Saksi Yosua, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Wahyu bin M. Arifin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: D No 4596038 atas nama NANANG KOSIM dan 1 (satu) lembar STNK dengan Pajak, dengan Nomor STNK: 0103123 dan Nomor Pajak: 4265292 atas nama NANANG KOSIM yang telah disita dari Saksi Wahyu dan diketahui merupakan bukti kepemilikan dari Saksi Wahyu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Wahyu bin M. Arifin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Heriansyah alias Ian bin Maswah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX-King warna merah maron dengan plat/TNKB Nomor: KB 5549 GK dengan nomor kendaraan: MH33KA0145K753803 dan Nomor Mesin: 3KA-728233;
  - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: D No 4596038 atas nama NANANG KOSIM;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan Pajak, dengan Nomor STNK: 0103123 dan Nomor Pajak: 4265292 atas nama NANANG KOSIM;**dikembalikan kepada Sdr. Wahyu bin M. Arifin;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H. dan Aldilla Ananta S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrir Riza, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera,

Syahrir Riza, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktp